KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE NOMOR KEP-19/WPB.01/KP.105/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KINERJA DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TAHUN 2018

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

Menimbang	M	enim	ban	g
-----------	---	------	-----	---

- : a. bahwa guna mendukung pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, perlu ditunjuk pengelola kinerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Penunjukan Pengelola Kinerja di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan:
 - 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelola Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KINERJA DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TAHUN 2018.

PERTAMA

Mengangkat Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk bertugas dan bertanggungjawab sebagai Pengelola Kinerja di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane.

KEDUA

Mitra Manajer Kinerja Organisasi (MMKO) dan Mitra Manajer Kinerja Pegawai (MMKP) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dirangkap oleh Kepala Subbagian Umum.

KETIGA

Apabila penerapan pada aplikasi pengelolaan kinerja MMKO dan MMKP tidak dapat dijabat oleh 1 (satu) orang, maka MMKP di aplikasi pengelolaan kinerja adalah Kepala KPPN dan MMKO adalah Kepala Subbagian Umum. Namun demikian, tugas MMKP tetap melekat pada Kasubbag Umum secara keseharian.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Provinsi Aceh;

4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutacane Pada tanggal 23 Februari 2018

KEPALA KANTOR PELAYANAN

OLIVETATION PELAYANAN

KEPALA

KANTOR PELAYANAN

PERBENDUMANAN

PERBENDUMANAN

PERBENDUMANAN

PERBENDUMANAN

ANDI PERMADI

TEMMI OLIPB PROVINSI ACE

SUSUNAN PENGELOLA KINERJA DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TAHUN 2018

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	DIANGKAT DALAM STRUKTUR
1	Sari Mulyono NIP 197606161999031004	Penata (III/c)	Kasubbag Umum	Mitra Manajer Kinerja Organisasi
2	Sari Mulyono NIP 197606161999031004	Penata (III/c)	Kasubbag Umum	Mitra Manajer Kinerja Pegawai
3	Suriat NIP 196504121985031015	Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana Subbag Umum	Pendukung Pengelola Kinerja Organisasi
4	Suriat NIP 196504121985031015	Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana Subbag Umum	Pendukung Pengelola Kinerja Pegawai

